



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Ida Fransisca** binti **Ismail**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Let. Jend. S.Parman Gang Puncak No.37 RT.14 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Kuswara** bin **A.Syukur**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Patriot (Gunung Satu) RT.27 No.23 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Balikpapan Nomor ; 331/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 21 Februari 2018  
telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan /dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Nopember 2006 di Balikpapan, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 677/19/XI/2006 tanggal 09 Nopember 2006;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Tergugat, di Jalan Patriot (Gunung Satu) RT. 27 No. 23 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan selama  $\pm$  12 Tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing – masing bernama :
  - ADJIE SYAHPUTRA, lahir di Balikpapan, pada tanggal 30 Desember 2002;
  - REZKY IRAWAN, lahir di Balikpapan, pada tanggal 13 Juli 2007;
4. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan dengan hal-hal yang sepele, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut mengarah ke perselisihan dan pertengkaran yang serius;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dikarenakan Tergugat melarang Penggugat untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, bahkan dengan



- saudara – saudara Penggugat, sehingga Tergugat memutuskan tali silaturahmi antara Penggugat dengan saudara-saudara Penggugat;
7. Bahwa, selain itu dalam setiap perselisihan dan pertengkaran Tergugat juga sering mengucapkan kata – kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya bahkan sampai melakukan pemukulan dan penganiayaan serta pengancaman dengan senjata tajam, namun Penggugat masih bersabar dan menganggap hal itu karena emosi sesaat dari Tergugat;
  8. Bahwa, ternyata seiring dengan berjalannya usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran terus saja terjadi dan sebagaimana dalam perselisihan dan pertengkaran sebelumnya Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang mana puncaknya pada tanggal 20 Oktober 2017 Tergugat kembali melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada Penggugat, bahkan sampai menyulutkan puntung rokok yang masih menyala ke tubuh Penggugat dan akhirnya mengusir Penggugat dari rumah yang selama ini Penggugat dan Tergugat tinggali;
  9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak menerimanya dan hal tersebut Penggugat laporkan dan/atau adukan ke pihak Kepolisian Resor Kota Balikpapan sesuai surat Pengaduan tertanggal 23 Oktober 2017 Perihal : Surat Pengaduan Keberatan yang telah diterima pihak Kepolisian Resor Kota Balikpapan pada tanggal 23 Oktober 2017 (*Copy Terlampir sebagai Bukti Penggugat*);
  10. Bahwa, pada kurun waktu saat ini (gugatan ini diajukan) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kejadian pemukulan dan penganiayaan tanggal 20 Oktober 2017 tersebut, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang selama ini Penggugat dan Tergugat tinggali bersama anak – anak, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan



Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

11. Bahwa, atas tindakan dan sikap Tergugat selama ini, Penggugat merasa mendapat tekanan bathin, ditambah lagi Tergugat sudah sering melontarkan kata – kata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan lebih parahnya lagi Tergugat memutuskan tali silaturahmi antara Penggugat dengan saudara - saudara Penggugat, oleh karenanya Penggugat beranggapan rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat KUSWARA BIN A. SYUKUR terhadap Penggugat IDA FRANSISCA BINTI ISMAIL;
3. Menyatakan putusnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 677/19/XI/2006 tanggal 09 Nopember 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan bertanggal



27 Februari 2018 untuk sidang tanggal 26 Maret 2018, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa karena usaha menasehati / mendamaikan Penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 19 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 331/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 21 Februari 2018 dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan / jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini berlangsung Tergugat tidak pernah hadir/menghadap di depan persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 43.Kua.16.03.02/PW.01/2/2018 tanggal 15 Februari 2018, diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Henny Ivana binti Ismail, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Persib RT.13 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi



Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
  - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2006 di KUA Kecamatan Balikpapan Barat dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Patriot Gunung Satu Kelurahan Baru Ilir dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
  - d. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah dikarenakan Tergugat egois, Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, Tergugat suka berkata kasar /tempramental dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
  - e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Penggugat di usir oleh Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang.
  - f. Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai.
2. Ayu Amilia binti Abdullah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Let. Jend.S.Parman Gang Puncak RT.14 No.37 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan





keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006 di KUA Kecamatan Balikpapan Barat dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu karena Tergugat sangat kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak mau berkomunikasi dengan keluarga Penggugat dan sejak berpisah itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- e. Bahwa saksi pernah memberikan saran /nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan pada saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis /berantakan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat berperilaku kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat dan mengusir Penggugat yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P- (Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Balikpapan Barat) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak untuk di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan





perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat dalam hal ini dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

**بالبينة إثباته جاز غيبة أو تواري أو بتعزز تعزز فإن**

Artinya : *Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti ( persaksian ).*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, maka menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, bahwa untuk



mengabulkan atau tidak mengabulkan gugatan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-) dan menghadirkan dua orang saksi : pertama yang bernama ; Henny Ivana binti Ismail dan kedua ; Ayu Amiliah binti Abdullah. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2006 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun / tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat berprilaku kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat dan mengusir Penggugat yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya yakni sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga dan hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu hingga sekarang dan di antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama lagi dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui undang-undang No.50 tahun 2009 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena



itu mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kumpul / mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi di damaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقاً

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang / benci terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*



2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

3. Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman ; 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya ; "Bagi isteri dapat menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu ba'in, jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami-isteri itu tidak mungkin didamaikan"

4. Dalam kitab Al-Mar'atu Al-Fiqhi Waal-Qanuni halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ; "Dan tidak ada manfa'at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat



terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*KUSWARA bin A. SYUKUR*) terhadap Penggugat (*IDA FRANSISCA binti ISMAIL*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami ; *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H., M.H., dan Drs. H., Abdul Manaf*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan di ucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

ttd





ttd

Drs. Sutejo.,S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

ttd

Drs. H., Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Nur Aliah,S.H,S.Ag,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	275.000.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.000,-</u>
Jumlah	Rp	366.000.000,-

Balikpapan, 28 Maret 2018

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

**Dra. Hj.,HAIRIAH.,S.H.,M.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)